



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 43/KPA.W17-A6/OT1.1 /I/2026

TENTANG

PENGURUS CABANG IKATAN PANITERA DAN SEKRETARIS
PENGADILAN INDONESIA

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : 1. bahwa Ikatan Panitera dan Sekretaris pengadilan Indonesia (IPASPI) sebagai Pegawai Republik Indonesia turut berperan dalam mewujudkan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran serta berperan aktif dan bertanggung jawab dalam pembinaan personil serta moral integritas aparat peradilan dalam upaya meningkatkan kinerja sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung dan jajarannya.
2. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan Agama Bontang perlu membentuk pengurus cabang IPASPI yang baru pada Pengadilan Agama Bontang;
3. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas



dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENGURUS CABANG IKATAN PANITERA DAN SEKRETARIS PENGADILAN INDONESIA;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 643/KPA.W17-A6/OT1.1/XI/2024 tentang Pengurus Cabang Ikatan Panitera Dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) Pengadilan Agama Bontang Masa Bakti 2024;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Cabang Ikatan Panitera dan sekretaris Pengadilan Indonesia Pengadilan Agama Bontang;

KETIGA : Keanggotaan IPASPI adalah seluruh Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Bontang;

KEEMPAT : Tugas Pengurus Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Bontang:

1. Mengadakan pembinaan secara periodik bagi anggota IPASPI Pengadilan Agama Bontang;
2. Menghimpun dana iuran dari para anggota IPASPI cabang Pengadilan Agama Bontang Kelas II dan dana-dana lainnya yang berkaitan dengan IPASPI untuk dikelola oleh Pengurus Cabang dan disetor ke pengurus wilayah dan Pengurus Pusat sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang selaku Pembina IPASPI cabang Pengadilan Agama Bontang;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 27 Januari 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 43/KPA.W17-A6/OT1.1 /I/2026

Tanggal : 27 Januari 2026

PENGURUS CABANG IKATAN PANITERA DAN SEKRETARIS PENGADILAN
INDONESIA PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

Pelindung/Penasihat : Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Pembina : Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Ketua : Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Sekretaris : Dra. Rakhmiah, M.H.

Bendahara : Fathul Majid, S.H.I.

Anggota : 1. Nurhasanah, A.Md., S.H.
2. Ana Syuryaningrum, S.H.I.

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 27 Januari 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

